



PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

FITRIA OKTA DINA: Tempat Lahir Nanti Agung, tanggal 7 Oktober 1996,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kedurang,
Kewarganegara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadlian Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan yang sah antara Fitria Okta Dina dan Hendra Hirawan yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang dengan nomor : 98/07/IX/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Elchika Putri Rahayu;
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Bengkulu Selatan Nomor 1701-LT-2809 2017-0015 tertanggal 27 September 2017 atas Nama Elchika Putri Rahayu;
4. Bahwa setelah diteliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Bulan Lahir tertulis 1 September 2013 seharusnya tertulis 1 Juni 2013;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidaksinkronan antara Data Anak dalam Akta Kelahiran dengan data kependudukan lain seperti surat keterangan Bidan sehingga dikhawatirkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PN Mna



dikemudian hari akan menyulitkan pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sekolah anak pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;

6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut, menurut ketentuan Undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan bulan lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1701-LT-28092017-0015 1 September 2013 dibetulkan menjadi 1 Juni 2013
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Registerasi Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Akta Kelahiran anak Pemohon telah terbit dan terdapat kesalahan penulisan bulan lahir, Pemohon tidak segera memperbaikinya karena Pemohon tinggal di dusun dan sehari-hari sibuk bertani sehingga tidak terpikir untuk memperbaikinya;
- Bahwa anak Pemohon telah bersekolah di SD sejak tahun 2019, namun saat hendak naik ke kelas II dari pihak sekolah menyampaikan bahwa umur anak Pemohon belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-27092017-0015 tertanggal 27 September 2017 atas nama ELCHIKA PUTRI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;



2. Fotocopy Buku Nikah Nomor 98/ 07/X/2012 atas nama Hendra Hirawan dengan Fitria Okta Dina, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kedurang, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701014107960035 atas nama Fitra Okta Dina, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 170101200917001 an. kepala keluarga Hendra Hirawan diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 34/SKK/LBR/2013, yang dikeluarkan oleh Bidan Len Susanti, A.Md. Keb., tertanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan Bukti P-5 berupa surat asli, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DESTRI YANI :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan kakak ipar;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendra Hirawan, menikah tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama Elchika Putri Rahayu;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak pemohon, karena Saksi sering pulang kampung 2 (dua) minggu sekali dan Saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Puskesmas Kedurang Batu Ampar, nama Bidannya adalah LEN;
- Bahwa pada saat Pemohon melahirkan, Saksi dan orangtua Pemohon datang menjenguk di Puskesmas;
- Bahwa karena kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut keperluan sekolah anak Pemohon menjadi terhambat karena umurnya masih kurang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DUDIT HARYANTO:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan sepupu;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hendra Hirawan, menikah tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama Elchika Putri Rahayu;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak pemohon, karena Saksi sering pulang kampung 2 (dua) minggu sekali dan Saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Puskesmas Kedurang Batu Ampar, nama Bidannya adalah LEN;
- Bahwa pada saat Pemohon melahirkan, Saksi dan orangtua Pemohon datang menjenguk di Puskesmas;
- Bahwa karena kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut keperluan sekolah anak Pemohon menjadi terhambat karena umurnya masih kurang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Manna memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari 1 September 2013 menjadi 1 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2



(dua) orang Saksi yang masing masing telah menerangkan di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701014107960035 atas nama FITRIA OKTA DINA, dan Bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701012009170001 atas nama Kepala Keluarga Hendra Hirawan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Ampar Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terkait perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa fotocopy Buku Nikah Nomor 98/07/X/2012 atas nama Hendra Hirawan dengan Fitria Okta Dina, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kedurang, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Hendra Hirawan adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-27092017-0015 tertanggal 27 September 2017 atas nama ELCHIKA PUTRI RAHAYU, dan Bukti P.4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 170101200917001 atas nama kepala keluarga Hendra Hirawan, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perbaikan bulan lahirnya:

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon atas nama ELCHIKA PUTRI RAHAYU agar tidak menyulitkan Pemohon mengurus keperluan sekolah anak Pemohon dan agar ke depan tidak menemui kesulitan administrasi yang disebabkan oleh perbedaan bulan lahir;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal/bulan/tahun lahir seseorang dalam sebuah Akta dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran yang disebabkan



adanya kekeliruan atau kesalahan lain diperbolehkan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk itu kelahiran memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Juni 2013, dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nomor 34/SKK/LBR/2013, yang dikeluarkan oleh Bidan Len Susanti, A.Md. Keb. tertanggal 1 Juni 2013, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon atas perbaikan bulan lahir dikabulkan maka Pemohon wajib segera melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar diberikan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-27092017-0015 tertanggal 27 September

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang semula terlulis **1 September 2013** menjadi **1 Juni 2013**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp216. 000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purnamasuri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURNAMASURI

AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 15.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)